

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

STAF AHLI BUPATI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli;

b. bahwa Staf Ahli Bupati dalam kedudukannya sebagai pembantu Bupati perlu secara sinergis, selaras, dan terpadu dalam melaksanakan tugas untuk mendukung tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai visi dan misi daerah;

c. bahwa untuk memperkuat dan memperjelas peran, tugas dan fungsi Staf Ahli dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati serta mewujudkan keterpaduan tata hubungan kerja antara Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah, perlu pengaturan tersendiri yang mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta tata hubungan kerja staf ahli Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Ahli Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF AHLI BUPATI BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6. Staf Ahli Bupati selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
8. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, dan/atau taktis operasional.
9. Tenaga Ahli adalah tenaga ahli/akademisi yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang ditugaskan untuk membantu Staf Ahli dalam memberikan saran pertimbangan akademis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum untuk:

a. memperkuat dan memperjelas peran, tugas dan fungsi Staf Ahli dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati; dan
b. mewujudkan keterpaduan tata hubungan kerja antara Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan tugas Staf Ahli dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara sinergis, terpadu dan terkoordinasi.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara admnisitratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapan, kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertentu.
(3) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 5

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari:
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Staf Ahli memiliki tugas melakukan kajian dan memberikan rekomendasi mengenai isu strategis kepada Bupati sesuai bidang keahliannya.

(2) Dalam menjalankan tugasnya Staf Ahli mempunyai fungsi membantu Bupati dalam melakukan :
 a. pengkajian terhadap isu strategis;
 b. pemberian rekomendasi kepada Bupati mengenai isu-isu strategis;
 c. pelaksanaan tugas mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
 d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan sesuai bidang keahliannya.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 7

(1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati, mewakili Pemrintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
(2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 a. melakukan identifikasi atas isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
 b. melakukan pengkajian terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
 c. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
 d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
 e. melaksanakan kajian terhadap keputusan/kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan, hukum, dan politik;

f. melaksanakan rekomendasi atas pengkajian yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan, hukum, dan politik yang disampaikan Perangkat Daerah kepada Bupati;
g. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas Staf Ahli kepada Bupati; dan
h. melaksanakan tugas lain yang relevan sebagaimana diperintahkan oleh Bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan.

(3) Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik sebagaimana pada Ayat (2) menyelenggarakan fungsi pengkajian mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan politik, di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 8

(1) Staf Ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati, mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.
(2) Staf Ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. melakukan identifikasi atas isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
b. melakukan pengkajian terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
c. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;

e. melaksanakan kajian terhadap keputusan/kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
f. melaksanakan rekomendasi atas pengkajian yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan yang disampaikan Perangkat Daerah kepada Bupati;
g. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas staf ahli kepada Bupati; dan
h. melaksanakan tugas lain yang relevan sebagaimana diperintahkan oleh Bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan.

(3) Staf Ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan sebagaimana pada Ayat (2) menyelenggarakan fungsi pengkajian mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

(1) Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati, mewakili Pemrintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
(2) Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. melakukan identifikasi atas isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
b. melakukan pengkajian terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
c. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
e. melaksanakan kajian terhadap keputusan/kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
f. memberikan rekomendasi atas pengkajian yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang disampaikan Perangkat Daerah kepada Bupati;
g. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas Staf Ahli kepada Bupati; dan
h. melaksanakan tugas lain yang relevan sebagaimana diperintahkan oleh Bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan.

(3) Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagaimana pada Ayat (2) menyelenggarakan fungsi pengkajian mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB V
TATA HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Tata Hubungan Kerja Staf Ahli dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
b. saling menghargai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
c. saling memberi manfaat;
d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;

,

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi :

a. konsultatif;
b. kolegial;
c. fungsional;
d. struktural; dan
e. koordinatif.

(2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 12

(1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan Staf Ahli.
(2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/ atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan Daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan Daerah; dan
 c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat Daerah dalam penyusunan kajian/telaahan staf.
(3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perencanaan, perumusan kajian, telaahan staf dan/ atau analisis kebijakan daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 13

(1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk :
 a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
 b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.

(2) Pelaksanaan hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 14

(1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
(2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja Struktural

Pasal 15

(1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab.
(2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.
(3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; dan
 b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 16

(1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dan menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

(2) Bupati dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif sesuai tugas dan fungsi.
(3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
(4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam forum koordinasi melalui kegiatan:
 a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 b. perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 c. penyusunan rencana strategis dan program kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;
 d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 e. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait; dan
 f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketujuh
Hubungan Kerja Staf Ahli Dengan Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 17

(1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
(2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan antara lain berupa telaahan staf, kajian dan intervensi kebijakan.

Pasal 18

(1) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdfpasal 1asarkan pertimbangan kebutuhan.
(2) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli berupa :

a. menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah;
b. menugaskan staf yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung tugas Staf Ahli di bidang administrasi surat menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan naskah dinas dan kajian/rekomendasi serta menyiapkan kebutuhan pelaksanaan rapat;
c. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli dibutuhkan Staf Ahli sesuai kebutuhan.

(3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggungjawab kepada pejabat yang membidangi tugas umum/ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.

(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disediakan secara selektif dari elemen masyarakat dan/atau akademisi sesuai dengan keahliannya.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19

(1) Pendanaan pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah.

(3) Pengelolaan belanja untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Bupati dapat menugaskan Staf Ahli melakukan kunjungan kerja secara langsung di lapangan/masyarakat ataupun berasal dari pengaduan masyarakat dalam rangka untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan rekomendasi atas kajian/telaahan Staf Ahli.

(2) Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja pelaksanaan tugas, Staf Ahli melakukan pengembangan kompetensi.

(3) Pengembangan kompetensi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku Staf Ahli sesuai dengan tugas jabatannya, melalui pendidikan formal, pendidikan pelatihan dan kedinasan, bimbingan teknis, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus, dan/atau forum-forum lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Staf Ahli bidang pembangunan dan ekonomi, melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan berdasarkan Peraturan Bupati ini sampai dengan diterbitkannya Keputusan pengangkatan dalam jabatan Staf Ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Pasal 3 dan Pasal 24 dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 64);
b. Pasal 2 ayat (6) huruf d, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Tahun 2022, Nomor 5);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001